



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 125 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI, dimana Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan salah satu hasil *Focus Grup Discussion* (FGD) Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI di Aula Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, ditegaskan oleh Narasumber bahwa Pemerintah Daerah harus merevisi Kebijakan Akuntansi untuk disesuaikan dengan regulasi yang baru dan Aplikasi terbaru dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
- c. bahwa berdasarkan disposisi Bupati Tanah Laut atas Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Laut Nomor 900/301.1/DPPKA/2015 perihal Usulan perubahan / revisi Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah disetujui;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);


Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut

Ditetapkan di Tanah Laut
pada tanggal 9 November 2015


BUPATI TANAH LAUT,



H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 9 November 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**



H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR 532

Lampiran I Peraturan Bupati Tanah Laut
Nomor : 125 Tahun 2015
Tanggal : 9 November 2015

KERANGKA KONSEPTUAL KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

(1). Terdapat dobel paragraf pada paragraf nomor 19, sehingga ketentuan paragraf nomor 19 yang kedua di ubah menjadi paragraf nomor 20, sementara paragraf nomor 20 menjadi paragraf nomor 21 dan untuk paragraf nomor 21 menjadi paragraf nomor 22.

(2). Ketentuan paragraf nomor 70 diubah dan ditambah satu paragraf, sehingga berbunyi sebagai berikut :

70. Pendapatan-LO diakui dengan 3 (tiga) kondisi, yaitu :

- a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas, yaitu pada saat timbulnya hak atas pendapatan berdasarkan ketetapan yang telah dibuat;
- b. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas/asset non kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan;
- c. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas, yaitu pada saat diterimanya kas terlebih dahulu namun Pemerintah Daerah masih punya kewajiban terhadap pihak yang membayar.

70a. Pengakuan Pendapatan-LO sebagaimana paragraf 70 dijelaskan lebih detail dalam Lampiran VIII tentang Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan pendapatan-LO


(3). Ketentuan paragraf nomor 74 diubah dan ditambah satu paragraf, sehingga berbunyi sebagai berikut :

74. Beban diakui dengan 3 (tiga) kondisi, yaitu :

- a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas, yaitu pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan;
- b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu apabila perbedaan waktu antara saat pengeluaran beban dengan pengeluaran kas daerah tidak signifikan;
- c. Beban diakui setelah pengeluaran kas, yaitu pada saat kas telah dikeluarkan, namun barang/jasa belum dimanfaatkan.

74a. Pengakuan Beban sebagaimana paragraf 74 dijelaskan lebih detail dalam Lampiran IX tentang Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban


BUPATI TANAH LAUT,



H. BAMBANG ALAMSYAH

- 1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKPD/SKRD) yang diterbitkan dengan metode *official assesment* belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan atau Perpres /Permenkeu /Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.
- 2) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas, yaitu apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

BUPATI TANAH LAUT,




H. BAMBANG ALAMSYAH

Lampiran III Peraturan Bupati Tanah Laut
Nomor : 125 Tahun 2015
Tanggal : 9 November 2015

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 08 AKUNTANSI
BELANJA DAN AKUNTANSI BEBAN**

- (1). Ketentuan paragraf Nomor 63 dan 64 pada Lampiran IX diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
63. Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi seperti yang telah dijelaskan pada paragraf 60 sampai dengan 62. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian
 64. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen tagihan atau berita acara serah terima barang.


BUPATI TANAH LAUT,



H. BAMBANG ALAMSYAH

- a. Aset yang diperoleh sebelum neraca awal perhitungan penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaatnya. Dimana aset yang diperoleh sebelum neraca awal perhitungan akumulasi penyusutan dihitung sesuai dengan sisa manfaatnya.
 - b. Aset yang diperoleh setelah neraca awal perhitungan penyusutan dihitung sejak diperolehnya asset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat asset tetap.
147. Pencatatan akumulasi penyusutan asset tetap sampai dengan asset tetap tersebut dihapuskan.
148. Perhitungan dan pencatatan penyusutan atas tindak lanjut dari hasil inventarisasi dan penilaian :
- a. Perhitungan penyusutan dilakukan sejak semester I Tahun 2015 sampai dengan berakhirnya masa manfaat asset tetap;
 - b. Pencatatan akumulasi penyusutan dalam neraca dilakukan sejak perhitungan penyusutan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan asset tetap tersebut dihapuskan.

BUPATI TANAH LAUT,




H. BAMBANG ALAMSYAH

C. Tahapan Penyajian Kembali

Tahapan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan penyajian kembali Neraca adalah :

1. Menyiapkan data yang relevan untuk dasar pengakuan akun-akun terkait seperti misalnya untuk dasar menghitung dan mencatat beban penyisihan piutang dan cadangan penyisihan piutang; beban penyusutan dan akumulasi penyusutan; beban amortisasi dan akumulasi amortisasi; dst
2. Menyajikan kembali akun-akun neraca yang belum sama perlakuan kebijakannya, dengan cara menerapkan kebijakan yang berlaku yaitu basis akrual, sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah tentang kebijakan akuntansi berbasis akrual.

BUPATI TANAH LAUT,



H. BAMBANG ALAMSYAH